

# MENELAAH KEBERPIHAKAN YESUS TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEPENTINGAN PENGUASA

## Studi Terhadap Injil Yohanes 7:53-8:11

IRA IMELDA\*

### *Abstract*

This article is an interpretation of the Gospel of John 7:53-8:11. The passage tells about Jesus preference for a woman caught in adultery. The rulers, the scribes and Pharisees, exploit and sacrifice her for their political interest. They intend to defeat Jesus who is their political opponents. There are parallels between the woman experiences in the passage and the women who are the victims of sex trafficking. Both are forced to be victims of the interest of the rulers. Jesus does not agree with the rulers' attitude. He showed his preference for the woman, let her free and put her back as an autonomous subject. It supposed to inspire the church to show their preference for the victims of sex trafficking as one of the contextual theology manifestation.

*Keywords:* liberation, preference, rulers' interest, sex-trafficking, the victim, violence, women.

### *Abstrak*

Artikel ini merupakan hasil penafsiran terhadap Injil Yohanes 7:53-8:11. Dalam perikop tersebut dikisahkan mengenai keberpihakan Yesus terhadap seorang perempuan yang dikatakan kedapatan berbuat zinah. Para penguasa, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, memanfaatkan dan mengorbankan perempuan tersebut untuk kepentingan "politis" mereka, yaitu dalam rangka menjatuhkan Yesus yang mereka anggap sebagai lawan "politis" mereka. Ada kesejajaran antara pengalaman perempuan dalam kisah tersebut dengan pengalaman perempuan korban *sex trafficking*. Keduanya

---

\* Pendeta Gereja Kristen Pasundan (GKP) Garut.

sama-sama dijadikan korban untuk kepentingan para penguasa. Yesus tidak setuju dengan sikap para penguasa itu. Ia menunjukkan keberpihakan-Nya kepada perempuan itu, membebaskannya dari situasi dan kondisi yang menindasnya, dan menempatkan perempuan itu kembali sebagai subjek yang otonom. Sikap Yesus ini seharusnya menginspirasi gereja untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap para perempuan korban *sex trafficking* sebagai salah satu wujud konkret berteologi yang kontekstual.

*Kata-kata kunci:* keberpihakan, kekerasan, kepentingan penguasa, korban, pembebasan, perempuan, perdagangan seks.

### **Perdagangan Seks (*Sex Trafficking*)**

Perdagangan seks atau yang lebih dikenal dengan istilah pelacuran/prostitusi adalah sebuah persoalan lama yang tidak kunjung teratasi. Persoalan ini sering kali dilihat hanya sebagai persoalan moralitas belaka. Biasanya penilaian yang buruk akan dilekatkan pada pelakunya, yaitu pada para pelacur atau pekerja seks komersial (PSK), dan tidak pada para pebisnis hiburan, apalagi konsumennya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh definisi dari pelacuran atau prostitusi itu sendiri.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mendefinisikan *prostitusi* atau *pelacuran* sebagai “pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan” (Balai Pustaka, 2002). Sedangkan *pelacur* didefinisikan sebagai “perempuan yang melacur; wanita tuna susila, sundal” (Balai Pustaka, 2002). Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari definisi tersebut, yaitu:

1. *Pelacuran* dan *pelacur* diidentikkan dengan perempuan. Padahal kenyataannya, kalau memakai istilah yang dipakai KBBI sendiri, dalam pelacuran ada juga laki-laki yang menjual dirinya sebagai pelacur/PSK (gigolo). Akan tetapi, dalam KBBI kita tidak akan menemukan istilah *gigolo*, kecuali dalam KBBI *Online*. Dalam KBBI *Online*, *gigolo* didefinisikan sebagai “laki-laki bayaran yang dipelihara oleh seorang wanita sebagai kekasih” atau “laki-laki sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan berdansa” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). Apabila diperhatikan, ternyata definisi *gigolo* jauh lebih bernada positif dibanding dengan istilah *pelacur* yang dilekatkan pada perempuan.

2. Ungkapan “menjual diri” membentuk opini bahwa para pelacur/PSK tersebut *secara sukarela, sengaja, bahkan senang* memilih berprofesi sebagai pelacur atau pekerja seks komersial. Mereka ingin mendapatkan uang dan kesenangan dengan cara instan (mudah), yaitu dengan menjual diri (tubuh) mereka. Hal ini juga yang kemudian menjadi perdebatan apakah PSK bisa dikategorikan sebagai bentuk *trafficking* atau tidak. Sebab, ada anggapan bahwa dalam *trafficking* ada unsur paksaan (*forced labour*), sedangkan dalam prostitusi, para pekerja seks tanpa paksaan dan secara “sukarela” memilih pekerjaan tersebut. Para PSK dianggap memiliki hak untuk memilih bekerja, mencari nafkah, sesuai dengan jalan yang diinginkannya, karena itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori *trafficking*.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan *trafficking*? Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut:

*“Trafficking in person” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (United Nations Office on Drugs and Crime).*

Dari definisi tersebut sebenarnya perdagangan seks atau prostitusi merupakan salah satu bentuk dari *trafficking in persons (human trafficking)*. Sebab dalam prostitusi, unsur-unsur seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan dan bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol terhadap orang lain untuk tujuan eksploitasi, seperti: melacurkan orang lain, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa perbudakan atau perhambaan terpenuhi.<sup>1</sup>

Lalu bagaimana dengan para perempuan yang memilih PSK sebagai profesinya? Bukankah tidak ada unsur paksaan atau ancaman di sana? Jika ditelaah secara mendalam, para perempuan yang dianggap memilih PSK sebagai profesi, sebenarnya dapat dikategorikan korban dari perdagangan seks (*sex trafficking*). Mereka merupakan generasi hasil internalisasi dari bermacam-macam unsur dunia yang telah terobjektifkan, yang kemudian ditangkap sebagai realitas di luar kesadarannya, melalui proses “pemasukan makna” (internalisasi) yang bersumber dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan secara umum, sehingga menghasilkan makna-makna yang baru bagi generasi selanjutnya, yang tidak hanya dikenal melainkan juga dipraktikkan (Berger dan Luckmann, 1991). Hal ini bisa dilihat dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Indramayu.<sup>2</sup> Proses internalisasi menyebabkan masyarakat setempat menganggap *luruh duit* sebagai bagian kehidupan mereka, yang jika tanpa melakukan itu seolah-olah tidak dapat hidup. Proses internalisasi ini juga bisa terjadi pada para pelajar perempuan atau mahasiswi-mahasiswi yang kemudian memutuskan untuk terlibat dalam perdagangan seks. Menurut saya, tidak ada seorang manusia pun (perempuan) yang bercita-cita atau senang menjadi seorang korban perdagangan seksual. Mereka dibentuk atau dipaksa, dengan atau tanpa kekerasan, untuk terlibat dalam perdagangan seks (industri seks). Hal ini dapat terlihat misalnya dalam kisah pembunuhan terhadap seorang perempuan di Afganistan yang bernama Mah Gul yang dilaporkan oleh *The Telegraph*. Mah Gul dipenggal kepalanya oleh seorang laki-laki yang adalah keponakan dari ibu mertuanya sendiri, karena Mah Gul menolak saat dipaksa oleh ibu mertuanya untuk menjadi pelacur (*The Telegraph*).

Dalam berbagai media massa diperlihatkan bagaimana para korban dilecehkan derajat martabat dan kemanusiaannya dengan razia-razia yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama, pemerintah, bahkan aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh dalam razia pekerja seks komersial yang diliput oleh SCTV dalam “Buser” (Liputan6.com) di Padang yang melaporkan sebagai berikut:

Razia pekerja seks komersial tak ada habisnya. Bahkan operasi dilakukan dengan cara yang makin tidak manusiawi. Ini seperti terjadi di Padang, Sumatra Barat, belum lama ini. Dalam razia gabungan yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Kota Besar Padang ini, para pelacur ditangkap dengan paksa dari dalam kamar hotel. Tak jarang para perempuan ini tetap digiring dengan paksa meski sudah berteriak histeris. Sementara tangan-tangan liar petugas juga menggerayangi tubuh PSK yang

digaruk. Karena itu, akan lebih baik jika razia pelacur dilakukan oleh polisi wanita. Sedangkan para petugas pria yang menangani para lelaki hidung belang.... Kekerasan dalam razia para kupu-kupu malam juga terjadi di lapangan parkir Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap dengan paksa, seorang polisi wanita sempat main tangan saat menginterogasi para pelacur jalanan ini (Liputan6.com).

Pemerintah, masyarakat, bahkan gereja melupakan persoalan besar dan mendasar yang dialami oleh para korban tersebut. Padahal perdagangan seksual merupakan persoalan yang kompleks karena jangkauannya yang global dan adanya variasi sosial budaya yang turut berpengaruh di dalam kejahatan *trafficking* tersebut (Kusumawardhani, 2010). Persoalan yang kompleks tersebut terkait dengan situasi ekonomi yang sulit, kurangnya akses pendidikan, bahkan kebudayaan yang juga memberi peluang terjadinya perdagangan seksual tersebut (Amiruddin, 2010).

Sekalipun masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mencela, menghina, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi kepada korban perdagangan seks, di sisi lain mereka tetap mengizinkan atau memungkinkan terjadinya perdagangan seks tersebut (Soedjono, 1977). Bahkan perdagangan seks dianggap sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau alternatif untuk menyelesaikan persoalan politis.<sup>3</sup> Dari beberapa pandangan tersebut jelaslah bahwa sebenarnya ada andil masyarakat dan pemerintah dalam memungkinkan, menciptakan, bahkan melestarikan terjadinya perdagangan seks (*sex trafficking*) itu sendiri.

Perdagangan seks (*sex trafficking*) adalah kejahatan yang serius terhadap perempuan. Para perempuan tersebut adalah “korban” dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dan mendapatkan keuntungan dalam jaringan *trafficking* tersebut. Mereka adalah *perempuan-perempuan yang dijadikan budak* oleh para penguasa (*trafficker*) itu. Mereka dieksploitasi untuk melayani dan memenuhi kepentingan para penguasa tersebut. Perdagangan seks *seharusnya menjadi keprihatinan masyarakat, khususnya gereja*. Apalagi sering kali yang menjadi visi gereja adalah menjadi gereja bagi sesama. Sama seperti orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan lainnya, para perempuan korban perdagangan seks tersebut adalah sesama bagi gereja. Ketidakberpihakan masyarakat, termasuk gereja, terhadap para korban justru memungkinkan dan menyuburkan terjadinya perdagangan seksual, dan itu berarti melanggengkan penindasan terhadap para korban perdagangan seksual (*sex trafficking*) itu sendiri. Gereja perlu

merefleksikan kembali pertanyaan mengenai gambaran tentang Allah yang seperti apa dan komunitas Kristen yang bagaimana yang bisa menunjukkan keberpihakan terhadap para perempuan korban *sex trafficking*? Kedua pertanyaan reflektif ini akan sangat berpengaruh pada kesaksian apa yang bisa gereja berikan dalam konteks perdagangan seksual? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu meneliti bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan yang dikorbankan atau diobjekkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk kepentingan politis mereka. Penelaahan terhadap sikap Yesus dapat dijadikan sumber inspirasi bagi gereja untuk mengembangkan eklesiologinya, khususnya dalam konteks korban perdagangan seksual.

Teks yang dipilih untuk diteliti adalah Injil Yohanes 7:53-8:11. Mengapa Injil Yohanes? Dalam penghayatan penulis Injil Yohanes, Allah yang Esa bukanlah Allah yang trasenden, yang “jauh”, yang tidak mungkin “bersahabat” dengan manusia. Memang Allah “jauh” dan tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia, tetapi Allah yang Esa itu adalah Allah yang mengasihi dan dinamis. Dia berinisiatif menjangkau manusia (tanpa makhluk “setengah dewa” sebagai pengantara). Allah sendiri, dalam Yesus dan juga dalam Roh Kudus, menjumpai manusia. Penulis Injil Yohanes mengenali Allah lewat hidup Yesus, yang dalam jati diri-Nya tidak pernah menolak untuk “mengasihi dan bersahabat” dengan manusia. Ia juga menolak *gnosis* sebagai “jalan selamat” manusia. Karya kasih Allah (termasuk karya penebusan yang Dia laksanakan dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan-Nya dalam Roh Kudus) itulah yang menyelamatkan manusia (Wijanto, 2008).

## **Menelaah Keberpihakan Yesus Terhadap Perempuan Korban Kepentingan Penguasa**

Kisah mengenai pembelaan Yesus terhadap perempuan yang akan dirajam batu (dianiaya) karena perzinahan sangat menarik. Tafsiran terhadap teks ini biasanya mengabaikan situasi perempuan dan lebih menekankan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi bermaksud mencobai Yesus dengan cara mencari alasan untuk menyalahkan-Nya. Akan tetapi, saat ini saya berusaha untuk melihat dan mendekati teks dengan perspektif yang berbeda.

Kisah yang terdapat dalam pasal 7:53-8:11 ini dapat dibagi menjadi tiga adegan. Adegan pertama adalah adegan di mana ahli-ahli Taurat dan

orang Farisi membawa seorang perempuan kepada Yesus untuk dihakimi (7:53-8:6). Adegan kedua berisi tentang Yesus yang menulis di tanah dan perkataan Yesus yang ditujukan pada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi (8:6-7). Dan adegan ketiga Yesus menulis lagi di tanah dan berbicara kepada perempuan tersebut (8:8-11).

Pasal 7:53-8:11 ini sebenarnya merupakan bagian yang menggambarkan konflik yang meningkat antara Yesus dan lawan-lawan-Nya. Di ayat 43, 44, dan 52 tampak bagaimana konflik itu semakin memuncak dan menempatkan Yesus pada konflik dan konfrontasi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi (para penguasa Yahudi). Konflik dan konfrontasi tersebut terkait dengan identitas Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Konflik dan konfrontasi ini berlanjut ketika pagi-pagi benar Yesus berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepada-Nya (ayat 1-2). Kemudian datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah ke hadapan Yesus (ayat 3). Dalam teks Yunani ayat 3 ini berbunyi demikian:

*Agousin de hoi grammateis kai oi pharisaioi gunaika epi moichea kateilhmenhn kai sthsantes authn en mesw.*

Apabila diterjemahkan secara harafiah berarti:

*Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menggiring perempuan zinah yang ditangkap dan dihadapkan di tengah-tengah-Nya.*

Perlu kita cermati bagaimana perlakuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap perempuan tersebut. Kita dapat membayangkan bagaimana situasi yang dialami oleh perempuan tersebut. Ia ditangkap, digiring oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berjalan ke Bait Allah di mana banyak orang sedang berkumpul. Lalu ia ditempatkan di tengah-tengah mereka dan menjadi pusat perhatian mereka. Gambaran ini mengingatkan saya pada para korban yang dilecehkan derajat martabat dan kemanusiaannya dengan razia-razia yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama, pemerintah, bahkan aparat penegak hukum maupun atas pemberitaan-pemberitaan di media massa yang berusaha bukan hanya menunjukkan identitas para perempuan tersebut namun juga melecehkan mereka. Misalnya saja peristiwa razia di Padang dan Nusa Tenggara Timur (Liputan6.com). Dengan kata lain, perempuan tersebut bukan hanya mengalami kekerasan psikis karena dipermalukan namun juga kekerasan fisik.

Dalam cerita tersebut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyatakan bahwa perempuan itu “tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah” (ayat 4). Dalam teks Yunani, kata yang digunakan untuk menyebutkan identitas perempuan itu adalah *moicheia*. Kata *moicheia* diartikan sebagai *adultery, harlotry* (Brown, 1986). Kata *adultery* berarti “*sex between a married person and somebody who is not their husband or wife*” (Bull, 2008). Sedangkan *harlotry* dan *harlot* bisa diartikan sebagai *prostitution* dan *prostitute* atau *pelacuran*. Artinya pelacuran juga bisa termasuk kategori dari perzinahan (Brown, 1986). Namun sama sekali tidak ada penjelasan mengenai kejahatan atau bentuk perzinahan apa yang sebenarnya dilakukan oleh perempuan itu. Hal ini penting, sebab perzinahan dalam konteks Yahudi sangat kompleks dan terkait dengan bentuk hukuman yang dikenakan bagi pelaku perzinahan.

Larangan atas perzinahan merupakan bagian dari undang-undang kekudusan yang termasuk dalam daftar hubungan-hubungan seksual terlarang (Im. 18). Larangan perzinahan juga merupakan bagian penting dari dua Sepuluh Perintah, yaitu “Jangan berzinah” dan “jangan mengingini isteri sesamamu...”. Menurut penjelasan para rabi, “mencingini isteri sesamamu” tersebut tidak hanya bisa menyebabkan perzinahan, tetapi sepadan dengan perzinahan dalam hati (Greenberg, 1990). Apabila dicermati, jelas ada standar ganda mengenai perzinahan. Jika seorang laki-laki yang menikah terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang perempuan yang tidak menikah, hal itu tidak dapat dianggap sebagai perzinahan. Namun jika seorang perempuan yang kawin terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak menikah, tindakan itu dipandang berzinah dan keduanya dihukum. Standar ganda ini berkembang karena seorang laki-laki bisa memiliki lebih dari satu istri atau gundik, sementara seksualitas perempuan dianggap sepadan dengan milik eksklusif seorang laki-laki (Greenberg, 1990).

Dalam Kitab Bilangan 5:11-22, hukuman yang ditentukan bagi seorang perempuan yang dikatakan berbuat zinah adalah perceraian, namun itu pun jika suaminya menghendaknya. Sedangkan bagi seorang laki-laki tidak diharuskan menceraikan isterinya. Jika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, ia tidak dapat menikah dengan pasangan zinahnya ataupun menikah kembali dengan suaminya. Apabila seorang suami mencurigai istrinya melakukan perzinahan, maka ia akan membawa istrinya kepada imam dan membuat tuduhan. Imam akan menguraikan rambut perempuan itu (tanda pelacuran) dan berkata, “*Jika engkau tidak berbuat serong...*

*maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini; tetapi jika engkau berbuat serong dan mencemarkan dirimu, dengan cara bersetubuh dengan pria yang bukan suamimu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahammu....“ dan haruslah perempuan itu berkata, “Amin, amin.”*

Jika kita kembali pada kisah perempuan dalam Yohanes 8:4, para ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan pada Yesus bahwa perempuan itu “tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah” dan atas dasar itu seharusnya ia dirajam sampai mati karena perzinahannya. Dari kisah ini, saya menemukan keganjilan-keganjilan terkait dengan tuduhan maupun bentuk hukuman yang dikenakan padanya menurut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau mengikuti tradisi Yahudi, perempuan yang disebut berzinah adalah perempuan yang sudah menikah dan terlibat dalam hubungan seksual dengan laki-laki yang belum menikah. Jika perempuan tersebut sudah menikah, itu berarti bentuk hukuman yang dikenakan padanya adalah perceraian dan bukan dirajam. Perceraian itu pun terjadi jika suami dari perempuan itu menghendakinya. Seandainya ada pengaduan dari suami, maka perempuan itu seharusnya tidak dibawa pada Yesus, melainkan pada imam.

Keganjilan lain adalah terkait dengan hukuman yang berlaku seharusnya bukan hanya pada perempuan yang sudah menikah tersebut, melainkan juga pada laki-laki pasangan zinahnya (Im. 20:10; Ul. 22:22). Jika perempuan tersebut belum menikah maka tetap ia dan pasangan seksualnya sama-sama dihukum. Akan tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak membawa bahkan tidak mepedulikan keberadaan laki-laki tersebut, apalagi jika dikatakan “tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah”. Jika memang “tertangkap basah” itu berarti ada saksi yang melihat perbuatan zinah tersebut, dan perbuatan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun dalam kisah ini, tidak ada satu saksi pun yang dibawa oleh mereka untuk menguatkan tuduhan itu, bahkan tertuduh laki-lakinya pun tidak dibawa.

Persoalan lain yang muncul adalah apakah memang perempuan itu berbuat zinah dalam arti terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang laki-laki? Belum tentu. Bagi perempuan Yahudi, berbicara dengan seorang laki-laki sendirian saja, ia sudah dapat dituduh berzinah (Thislethwaite, 1998). Apalagi memang tidak ada seorang saksi pun yang dihadirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut. Selain itu, kecurigaan atau

kecemburuan suami pun bisa dipakai sebagai alasan untuk menuduh istrinya berzinah, sekalipun tidak ada bukti yang menguatkan tuduhannya (bdk. Bil. 5:11-31). Jadi memang benar-benar tidak jelas apa yang sudah dilakukan oleh perempuan tersebut. Yang jelas, ia ditangkap, digiring, dipermalukan dengan ditempatkan di tengah-tengah orang banyak di suatu tempat di Bait Allah, dan diperhadapkan pada eksekusi hukuman mati.

Pernyataan dan pertanyaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus mengandung muatan politis (bdk. ayat 5). Dengan mengatakan, “Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?”, mereka memperhadapkan Yesus pada dua pilihan, yaitu patuh terhadap hukum Musa atau patuh terhadap hukum Romawi. Kalau Yesus mematuhi hukum Musa itu berarti Yesus melawan hukum Romawi, sebab saat itu yang berhak untuk menjatuhkan hukum mati hanya pemerintahan Romawi. Akan tetapi kalau Ia membebaskan perempuan itu, itu berarti Ia menolak hukum Musa yang sangat dipatuhi dan dihormati oleh orang Yahudi. Apalagi saat itu Yesus berada di Bait Allah, pusat pengajaran bagi orang Yahudi. Hal ini pasti merupakan skandal yang besar. Motivasi untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus melalui kasus perempuan yang akan dihukum mati tanpa tuduhan yang jelas itu, sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan tersebut sengaja dijadikan “korban” untuk kepentingan politik para ahli Taurat dan orang Farisi saat itu (8:6a). Pengalaman perempuan ini juga setara dengan pengalaman perempuan korban perdagangan seks yang dijadikan korban untuk kepentingan ekonomi, bisnis, bahkan politis dari “pebisnis hiburan”, pemilik modal, bahkan politisi untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menjatuhkan pesaing atau lawan politis mereka.

Dalam adegan kedua, digambarkan Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah (8:6b). Tidak jelas memang apa maksud Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Respon Yesus ini tidak membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berhenti. Mereka terus mendesak Yesus untuk segera memberikan jawaban. Bagi mereka jawaban Yesus penting karena akan dipakai sebagai klimaks dari upaya politis mereka untuk menjatuhkan Yesus. Akan tetapi jawaban Yesus tidak seperti yang diharapkan dibayangkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. “*Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu*” (8:7), adalah jawaban yang mengagetkan semua orang apalagi perempuan tersebut. Situasi

sekarang berbalik. Yesus yang sebelumnya diperhadapkan pada dua pilihan, sekarang memperhadapkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan dua pilihan juga.

Menarik untuk diperhatikan bahwa kata yang diterjemahkan oleh TB-LAI sebagai “tidak berdosa” adalah berasal dari kata *anamarthos* yang berarti “*without actual sin*” (Brown, 1986). Itu berarti orang yang boleh merajam perempuan itu hanya orang yang sama sekali tanpa perbuatan *hamartia* atau dosa yang aktual atau nyata, bisa dilihat.

Dalam adegan ketiga digambarkan Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah (8:8). Sepertinya Ia memberikan kesempatan bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jawaban Yesus ini membawa mereka pada situasi yang dilematis. Apabila mereka memilih untuk melemparkan batu, mereka akan melakukan penghujatan karena mengklaim diri mereka tanpa dosa. Namun jika mereka tidak melempar batu pada perempuan tersebut, itu berarti menunjukkan bahwa mereka bersalah. Itulah sebabnya mereka satu per satu memilih untuk meninggalkan tempat itu (ayat 9).

Bagi perempuan tersebut, jawaban Yesus ini juga sangat mengejutkan. Ia pasti sangat heran dan terkejut karena setelah Yesus berkata demikian, seorang demi seorang pergi dan tidak ada yang melemparkan batu padanya. Ketika Yesus berdiri dan berkata kepadanya, “Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?” Ia pun hanya bisa menjawab, “Tidak ada, Tuan.” Kemungkinan besar ia juga masih merasa khawatir apakah Yesus yang akan melempari ia dengan batu sampai mati. Karena itu, ia tetap berdiri di tempatnya. Namun apa yang terjadi sungguh-sungguh diluar dugaan perempuan itu. Yesus mengatakan, “Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang” (ayat 11). Saya dapat membayangkan bagaimana perasaan perempuan itu. Ia yang sebelumnya berhadapan dengan ketakutan yang luar biasa karena diancam hukuman mati yang mengerikan (dirajam), kini dibebaskan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apa maksud Yesus mengatakan, “*Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang*”? Dalam teks Yunani, “*Oude egw se katakrinw poreouo, [kai] apo tou vuv mhketi hamartane.*” Hal yang menarik untuk diteliti adalah perkataan Yesus pada perempuan itu dengan menggunakan ungkapan “*mhketi hamartane*” yang kemudian diterjemahkan oleh TB-

LAI “jangan berbuat dosa lagi”. Kata *hamartane* ini adalah bentuk *present imperative* orang kedua tunggal dari kata *hamartano*. Kata *hamartano* ini berasal dari kata benda *hamartia* yang artinya “kesalahan atau kegagalan untuk mencapai tujuan” (terutama yang spiritual). Artinya dosa dalam pengertian *hamartano* adalah “meleset atau keliru, kegagalan bertindak karena ketidaktahuan” (Brown, 1986). Dengan demikian secara harafiah ayat ini dapat diterjemahkan sebagai berikut, “... Aku pun tidak menghukummu, pergi, dan mulai dari sekarang tidak lagi keliru.”

Apabila mengikuti terjemahan tersebut, maka dari sudut pandang Yesus, perempuan tersebut memang telah melakukan kekeliruan. Ia menilai perempuan itu telah keliru. Memang tidak ada penjelasan mengenai kekeliruan yang dimaksud. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa tidak ada kejelasan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh perempuan itu, apakah ia memang berzinah dalam pengertian bersetubuh dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, atau ia hanya menjadi korban dari pengaduan suami yang cemburu dan menuduh ia berzinah, atau ia kedatangan sedang berbicara berdua dengan laki-laki lain. Sekalipun demikian, dalam teks, Yesus melihat bahwa perempuan itu telah keliru atau gagal bertindak karena ketidaktahuannya, sehingga pada akhirnya ia diperhadapkan pada hukum dan tradisi yang mengancam hidupnya. Pandangan ini agak berbeda dengan pandangan Gail R. O’Day yang menafsirkan bahwa fokus dari teks dan Yesus bukanlah pada dosa perempuan tersebut atau melihat perempuan tersebut sebagai pendosa. O’Day justru melihat bahwa Yesus menawarkan sebuah cara hidup yang baru pada para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan perempuan tersebut (O’Day, 1998). Saya sependapat dengan pandangan O’Day tersebut, akan tetapi penting pula untuk memperhatikan perkataan Yesus “*Oude egw se katakrinw poreouo, [kai] apo tou vuv mhketi hamartane*” (“... Aku pun tidak menghukummu, pergi, dan mulai dari sekarang tidak lagi keliru”). Yesus tidak menghukum namun Yesus juga tidak membenarkan perilakunya. Perkataan Yesus tersebut menunjukkan keberpihakan-Nya terhadap persoalan yang dihadapi perempuan itu. Yesus membebaskan perempuan itu dari kematian. Yesus memberi perempuan itu tanggung jawab untuk memilih dan memutuskan apa yang terbaik bagi hidupnya. Itu berarti Yesus menempatkan perempuan itu kembali sebagai subjek yang otonom.

Jawaban Yesus juga merupakan pernyataan sikap Yesus yang menentang hukum dan orang-orang dalam otoritas yang menafsirkan hukum.

Yesus menolak untuk menegakkan tradisi atau hukum yang dipakai untuk menjadikan perempuan sebagai kambing hitam atas persoalan-persoalan sosial sementara laki-laki menyangkali dan merasa tidak bertanggung jawab atas persoalan-persoalan tersebut. Yesus menentang hukum atau adat istiadat apa pun yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Saya sependapat dengan Susan Brooks Thislethwaite yang mengatakan bahwa Yesus melanggar hukum bagi perempuan itu (Thislethwaite, 1998). Yesus menawarkan penilaian yang seimbang antara kasih sayang dan keadilan. Keberpihakan Yesus ini juga menunjukkan bahwa perempuan berharga di mata Tuhan. Ia membebaskan perempuan yang ditindas dan dikorbankan bagi kepentingan sekelompok orang. Di mata Tuhan setiap bentuk penindasan adalah sesuatu yang salah dan karena itu orang-orang yang ditindas perlu dibebaskan. Inilah wujud konkret dari “*Logos*” yang menjangkau manusia, bahkan bersedia mengasihi dan bersahabat dengan manusia berdosa. Ia tidak menghukum dan membinasakan, melainkan menyelamatkan dan memberikan “hidup yang baru” bagi manusia yang berdosa. Yesus memanusiasikan kembali perempuan yang didehumanisasi oleh penguasa saat itu.

## **Kesimpulan**

Kisah Perempuan yang dibebaskan di dalam Injil Yohanes 7:53-8:11 ini memang tidak bicara secara langsung mengenai para perempuan korban *sexual trafficking*. Kisah ini merupakan kisah pembebasan perempuan yang dikorbankan/diojekkkan untuk kepentingan politik penguasa (para ahli Taurat dan orang-orang Farisi). Namun demikian ada kesejajaran antara pengalaman perempuan dalam Yohanes 7:53-8:11 itu dengan pengalaman para perempuan korban perdagangan seks (*sex trafficking*). Mereka sama-sama dieksploitasi, dijadikan objek, dan dikorbankan untuk melayani kepentingan *trafficker*, kepentingan politik, bahkan untuk kepentingan-kepentingan ekonomis penguasa. Mereka ditindas dan dieksploitasi. Mereka terjebak dalam perbudakan modern dan kemudian mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

Gambaran tentang Allah yang ditunjukkan Yesus bagi perempuan korban itu adalah gambaran tentang Allah yang berpihak kepada orang yang tertindas, yang melampaui hukum-hukum dan adat istiadat yang menindas. Keberpihakan Yesus mampu membuka semua belenggu

penindasan terhadap perempuan dalam Yohanes tersebut. Ia menempatkan perempuan itu sebagai subjek atas dirinya, yang menentukan apa yang tepat bagi hidupnya. Gambaran tentang Allah yang berpihak kepada orang-orang yang dipinggirkan termasuk para perempuan korban perdagangan seks (*sex trafficking*) inilah yang seharusnya dihadirkan oleh gereja saat ini. Dengan mewujudkan gambaran tentang Allah yang berpihak dan membebaskan, gereja akan terdorong untuk menghadirkan komunitas yang juga menunjukkan keberpihakannya pada perempuan korban *sex trafficking*. Keberpihakan itu secara konkret bisa diwujudkan dengan berdiri bersama dalam memperjuangkan hak asasi mereka sebagai manusia.

Keberpihakan Yesus dan kasih Yesus melampaui hukum-hukum dan adat istiadat yang menindas. Keberpihakan Yesus mampu membuka semua belenggu penindasan terhadap perempuan dalam Injil Yohanes tersebut. Karena itu, gereja perlu menunjukkan keberpihakan terhadap para perempuan korban perdagangan seks dengan berdiri bersama para perempuan tersebut untuk memperjuangkan hidup dan hak asasi mereka. Paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh gereja, yaitu: pencegahan, pendampingan/advokasi, dan pembebasan. Upaya pencegahan dapat dilakukan misalnya dengan penyusunan program-program pendidikan bagi masyarakat (tidak hanya bagi anggota gereja), khususnya di daerah-daerah yang dideteksi sebagai daerah pengirim calon korban. Bersama dengan pemerintah dan masyarakat setempat, gereja menjalin jejaring untuk mencegah terjadinya kembali perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (perdagangan seks). Semua komponen masyarakat harus waspada terhadap kedatangan pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan bagi para perempuan, apalagi jika perempuan tersebut ditawari pekerjaan di luar daerah tersebut. Gereja perlu memberikan perspektif yang baru dalam menyikapi persoalan perdagangan seks, agar kekerasan dan kriminalisasi terhadap korban perdagangan seks dapat dihentikan.

Upaya penanganan dan pembebasan dapat dilakukan dengan menjalin jejaring dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau gugus tugas pencegahan perdagangan orang, aparat penegak hukum, maupun lembaga-lembaga bantuan hukum dan sosial lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini penting dilakukan karena persoalan perdagangan seks ini sering kali melibatkan jaringan-jaringan internasional. Apabila gereja bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan negara, maka para perempuan korban perdagangan seks dapat dibebaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. 2010. "UU PTPPO: Mampukah Indonesia Memberantas dan Mencegah *Trafficking*". *Jurnal Perempuan*. No. 68, 6.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Retrieved Oktober 20, 2012, from KBBI Online: <http://www.kbbi.web.id/>.
- Balai Pustaka. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Berger, P. dan Luckmann, T. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Books.
- Brown, C. 1986. *The New International Dictionary of New Testament Theology (Vol. II)*. Michigan: Regency Reference Library Zoderwan Publishing House Grand Rapids.
- Bull, V. 2008. *New Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford: University Press.
- Greenberg, B. 1990. "Female Sexuality and Bodily Functions in the Jewish Tradition". Dalam J. Becher. *Women, Religion, and Sexuality* (h. 34). Geneva: WCC Publications.
- Kusumawardhani. 2010. *Human Trafficking: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan*. Jakarta: LIPI.
- Liputan6.com. (n.d.). *News.liputan6.com*. Retrieved November 14, 2012, from <http://news.liputan6.com/read/120044/kekerasan-dalam-razia-kupu-kupu-malam>.
- O'Day, G.R. 1998. "John". Dalam C.A. Newsom dan S.H. Ringe (eds.). *The Women's Bible Commentary* (h. 385-386). Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.
- Soedjono, D. 1977. *Pelacuran: Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.
- The Telegraph. (t.thn.). *The Telegraph*. Dipetik Oktober 20, 2012, dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/9615231/Afghan-girl-beheaded-for-refusing-prostitution.html>.
- Thislethwaite, S.B. 1998. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penafsiran Feminis". Dalam L.M. Russel, *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci (terjemahan)* (h. 109). Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia.

United Nations Office on Drugs and Crime. (t.thn.). *UNODC*. Dipetik Oktober 20, 2012, dari <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>.

Wijanto, M.W. 2008. "Allah Tritunggal Dalam Injil Yohanes". *Gema Teologi Universitas Kristen Duta Wacana*. Vol. 32.

---

### *Catatan Akhir*

<sup>1</sup> Bagi saya, perdagangan seks merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia khususnya terhadap perempuan. Para perempuan dijebak dan diperdagangkan untuk tujuan seksual sehingga dapat menghasilkan uang dan keuntungan yang besar bagi para *trafficker* tersebut. Dengan demikian, persoalan ini tidak tepat didefinisikan sebagai *pelacuran* atau *prostitusi* yang bermakna konotasi negatif, melainkan lebih pada persoalan perdagangan manusia untuk tujuan seksual atau *sexual trafficking*. Oleh karena itu, untuk selanjutnya saya memilih memakai istilah "korban perdagangan seks" untuk menyebut pelacur atau PSK.

<sup>2</sup> Menurut hasil penelitian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Indramayu, ESKA atau *luruh duit* merupakan gejala sosial yang telah berlangsung sejak lama di masyarakat yang diterima, dipelajari, dan dilakukan bertahun-tahun. *Luruh duit* juga terjadi karena sistem sosial yang berkembang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga, baik dari segi spiritual, material, maupun sosial. *Luruh duit* telah diterima dan dipraktikkan sebagai budaya oleh masyarakat melalui proses *shared meaning* yang mencakup pemahaman, definisi situasi, visi, nilai, kepercayaan, mitos, bahkan legenda yang beredar di dalam masyarakat. Masyarakat setempat bahkan menganggap *luruh duit* sebagai bagian kehidupan mereka, yang jika tanpa melakukan itu seolah-olah tidak dapat hidup.

<sup>3</sup> Dalam penelitian saya pada tahun 2000 di kawasan Sosrowijayan (Pasar Kembang) Yogyakarta, masyarakat sekitar kawasan tersebut secara terang-terangan melindungi para pelacur di lingkungan mereka pada saat razia karena bagi masyarakat setempat, pelacuran dan para pelacur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Begitu pula dalam penelitian yang saya lakukan di Korea Selatan pada tahun 2010 dan 2011, pemerintah Korea Selatan (sekalipun tidak diakui) secara sengaja "mengimpor" para perempuan dari Filipina untuk dijadikan "*comfort women*" bagi para tentara USA, sehingga tentara USA tetap berada di Korea Selatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka dari serangan Korea Utara. Walaupun ada juga keterlibatan dari pengusaha-pengusaha bar atau tempat-tempat prostitusi untuk mengeksploitasi para perempuan tersebut agar menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda bagi usaha mereka.